



**FATWA**  
**DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**  
**NO: 048/DFPA/VI/1444H**  
**TENTANG HUKUM PAY LATER**

**Muqaddimah**

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

**Latar Belakang Masalah**

Pembahasan fatwa tentang *Pay Later* ini dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan dari para konsumen di *market place* yang mulai menyadari pentingnya menyucikan harta mereka dengan menghindari transaksi syubhat. Dewan Fatwa

Perhimpunan Al-Irsyad, sebagai salah satu lembaga fatwa yang telah diakui kredibilitasnya, dan telah menerima banyak pertanyaan mengenai transaksi ini yang harus dihindari pada saat belanja di *e-commerce*. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat di tengah kaum muslimin tentang pentingnya mematuhi kewajiban menghindari transaksi haram dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun kesadaran akan pentingnya menjauhi transaksi syubhat secara umum semakin meningkat, namun sangat sedikit dari para pelaku usaha di pasar digital yang mengetahui bahwa *pay later* merupakan transaksi yang diharamkan. Sebagian konsumen yang masih berfokus pada haramnya kartu kredit, sementara *pay later* sering kali terabaikan dan dianggap lumrah termasuk jual beli kredit yang hukumnya dibolehkan oleh nash ayat Alquran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman di kalangan masyarakat tentang transaksi-transaksi yang diharamkan, khususnya terkait *pay later*.

Dalam upaya untuk menjawab kebutuhan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, fatwa tentang *pay later* diterbitkan. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan literasi yang jelas dan komprehensif bagi para konsumen agar mereka dapat menjauhkan diri dari yang haram dengan dasar ilmu. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan para pihak di

pasar digital dapat lebih mudah memahami dan meninggalkan penggunaan *pay later*, sehingga harta mereka tidak hanya berkah tetapi juga terbebas dari *syubhat*.

Fatwa ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap syariat, serta memperkuat keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat terhindar dari penguasaan harta pada segelintir pihak rente, yang menjerat banyak para konsumen online yang berakibat kepada kerusakan kondisi sosial masyarakat.

Penggunaan *pay later* di market-market place sangat marak, menempati posisi 56% dari cara pembayaran transaksi. Dikarenakan konsumen yang menggunakan fitur pembayaran ini tidak harus memiliki saldo pada saat transaksi dan pengajuan fasilitas ini sangat mudah serta memperoleh penawaran diskon-diskon dari para merchant. Berbeda dengan cara pembayaran lainnya.

Oleh karena itu kasus ini sangat penting untuk dibahas dari perspektif syariat Islam. Jangan sampai seorang muslim terjebak pada hal-hal yang dilarang syariat demi mencari kemudahan semata.

### **Definisi Pay Later**

Secara etimologi Pay later berasal dari bahasa Inggris, gabungan dari dua kata. Yaitu: *Pay* yang berarti membayar dan *Later* yang berarti Nanti. Maka *Pay later* berarti bayar nanti.

Secara terminology Sekar Putih (juru bicara OJK) mendefinisikan *paylater* dengan “*paylater adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembiayaan barang atau jasa yang difasilitasi melalui beberapa lembaga jasa keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, atau Fintech Peer-to-Peer Lending*”.<sup>1</sup>

Definisi *Pay later* secara etimologi menunjukkan makna yang bersifat umum. Mencakup cara pembayaran atas imbalan barang atau jasa dengan tidak tunai antara dua pihak saja; pembeli dan penjual yang biasa disebut dengan jual-beli kredit dan juga mencakup cara pembayaran atas imbalan barang atau jasa dengan tidak tunai antara tiga pihak; pembeli, penjual dan pihak pembiayaan (*finance*). Dimana penjual menerima pembayaran tunai dari pihak *finance* dan pembeli membayar nanti tidak tunai kepada pihak *finance* dalam jangka waktu yang telah disepakati antara pembeli dan pihak *finance*.

---

<sup>1</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/06/16/055201226/apa-itu-paylater-simak-definisi-contoh-dan-tips-agar-tak-terjebak?page=2>.

Namun, dalam terminologinya sesuai dengan praktik yang terjadi bahwa yang dimaksud dengan paylater adalah makna kedua. Sebagaimana contoh-contoh berikut:

- Fitur pay later yang terdapat pada market place Shopee, sebagaimana dijelaskan pada laman resmi Shopee bahwa Fitur paylater Shopee adalah hasil kerja sama antara PT Commerce Finance dan Shopee International Indonesia yang diberi nama Shopee PayLater.
- Fitur pay later Tokopedia yang memanfaatkan layanan Indodana PayLater. Dengan Indodana PayLater, pengguna bisa melakukan pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dikemudian hari. Indodana sudah terdaftar di OJK sejak Maret 2018 dan mendapatkan Izin sejak Mei 2020.

### **Takyif Fiqhiy Transaksi Pay Later**

**Pertama:** ada yang mentakyif transaksi ini dengan jual-beli kredit. Dan hukum asal jual beli adalah halal maka pay later halal. Sebagaimana dinukil oleh Diahning Azhara, "*Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan Syariah dalam islam. Menurut Ulama dari Mazhab Syafi 'I, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkan jual beli menggunakan kredit, namum akadnya harus jelas. Nah, Pada*

*praktik Shopee PayLater ini, pihak Shopee sudah menginformasikan untuk memilih pembayaran belanjaan antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%”<sup>2</sup>.*

**Tanggapan:** *takyif* ini tidak valid, karena skema yang terjadi pada transaksi ini bukanlah transaksi jual beli tidak tunai antara dua pihak yaitu pembeli dan penjual (market place). Namun yang terjadi sesungguhnya adalah transaksi tiga pihak sebagaimana yang digambarkan pada definisi terminologi.

**Kedua:** Menurut Syamsudin transaksi *paylater* dapat *ditakyif* dengan akad *jua 'lah* dan *jua 'lah* merupakan akad yang halal. Ia berkata, ”*Solusi yang hampir mendekati pandangan di atas, yaitu menjadikannya akad jua 'lah (sayembara)*. Jadi, seolah telah terjadi transaksi antara konsumen *paylater* dengan Traveloka lewat jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengaksesnya dan mengontak pihak Traveloka. Saya ingin membeli menyewa tempat ini dengan

---

<sup>2</sup> Azhara, D. (2021, November 13). Pandangan Para Ulama terhadap Shopee Paylater. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/adiyahning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-Paylater-1wuZFI4nuKV/full>

*harga sekian, tolong diuruskan, nanti kamu saya kasih fee sebesar sekian persen per juta biayanya.*<sup>3</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اقْتَرِضْ لِي مِائَةً وَلَكَ عَلَيَّ عَشْرَةٌ فَهُوَ جُعَالَةٌ

“Ulama kalangan Syafiiyah berkata: “*Seandainya ada orang yang berkata kepada rekannya: Carikan aku utangan sebesar 100, dan kamu akan mendapatkan dariku 10. Maka akad seperti ini masuk kelompok jua’lah.*”

**Tanggapan:** Takyif ini juga tidak valid. Karena antara landasan hukum yaitu akad *jua’lah* untuk mencari pinjaman dengan kasus paylater tidak terdapat *illat jamiah* (persamaan makna) antara dua kasus tersebut. Dimana, terdapat perbedaan antara kedua kasus tersebut.

**Kasus pertama:** pihak yang butuh dana meminta pihak kedua untuk mencarikan pinjaman dana tentunya tanpa ada syarat pertambahan pada waktu pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga. Dan jika pihak kedua mendapatkan pihak ketiga yang meminjamkan dananya kepada pihak yang butuh dana tanpa pertambahan, maka pihak pertama memberikan fee sebanyak 10 persen dari total pinjaman kepada pihak kedua.

---

<sup>3</sup> Syamsudin, M. (2020, May 27). Kartu Kredit Online atau Paylater menurut Hukum Islam. Retrieved from NU Online: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/kartu-kredit-online-atau-Paylater-menurut-hukum-islam-m7kV1>

**Kasus kedua:** pihak yang butuh dana langsung mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga (finance) dengan syarat adanya penambahan dana yang dipinjam sebanyak 3,95% dari total pinjaman, untuk membayar kewajibannya kepada pihak kedua (market place) atas barang atau jasa yang dibelinya dari pihak kedua (market place).

Karena terdapat perbedaan antara dua kasus yaitu mencarikan pinjaman dengan upah dan *paylater* maka mentakhrij *paylater* dengan akad jua'lah dinamakan dengan *takhrij maal fariq* yang menghasilkan *natijah* (konklusi) tidak benar.

**Ketiga:** Prof. Dr. Saad bin Turkey Al Katslan menfatwakan haramnya Buy Now Pay Later dikarenakan termasuk transaksi pinjaman yang mendatangkan faedah bagi pihak pemberi pinjaman, juga hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Jatim di Hotel Namira Surabaya, Rabu (27/07/2022) memutuskan bahwa transaksi *paylater* ditakyif dengan *qardh* (pinjaman) yang terdapat manfaat padanya, maka hukumnya riba yang diharamkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://muijatim.or.id/2022/07/31/ini-alasan-mui-jatim-menetapkan-paylater-haram>.

## Kesimpulan

Dari tiga takyif fiqhiy di atas, takyif ketiga lah yang Dewan Fatwa kuatkan dan dianggap rajih, yaitu *pay later* adalah *qardh* (pinjaman) yang diberikan oleh pihak finance yang bekerja sama dengan market place kepada pembeli yang nantinya dibayar oleh penerima pinjaman dengan penambahan 3,95% dari total transaksi jika dibayar sebelum satu bulan. Dan jika dibayar melewati tenggat waktu yang telah disepakati maka dikenakan denda sebanyak 5% dari seluruh tagihan belanja. Hal dikenal dengan riba jahiliyyah ( أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ ) *beri aku masa tangguh, niscaya aku berikan tambahan*, dimana ayat-ayat Alquran yang mengharamkan riba khusus mengharamkan riba jenis ini.

Dan juga tambahan yang disepakati oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman masuk dalam kaidah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba".

Dan riba telah diharamkan Allah dalam Alquran,"

Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*". (Al Baqarah:275).<sup>5</sup>

### **Putusan Fatwa Dan Rekomendasi Tentang Pay Later**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dan diputuskan bahwa transaksi *pay later* hakikatnya adalah pihak *finance* memberikan talangan pembayaran belanja pinjaman kepada konsumen dan penerima pinjaman membayar dengan ada pertambahan maka ini dihukumi *riba*.

Dengan demikian, Dewan Fatwa Perhimpunan Alirsyad merekomendasikan kepada para pihak:

1. Penyelenggara *pay later* (pihak *finance*) untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa *riba* dan mengubah transaksi mereka dengan transaksi yang tidak mengandung unsur *riba*.
2. Untuk para merchant yang tidak mengetahui pembayaran konsumen menggunakan skema *pay later* tidak ada dosa bagi mereka. Adapun jika mereka mengetahui maka status uang pembayaran yang mereka terima dari pihak *finance* hukumnya halal selagi tidak diminta persetujuan mereka bahwa pembayaran akan

---

<sup>5</sup> Al Mawardi, Al Hawi, jilid V, hal 356, Sihnun, Al Mudawwanah Al Kubra 4/133.

dilakukan dengan skema pay later, karena akan jatuh pada tolong-menolong dalam dosa dan maksiat riba.

3. Kepada para nasabah agar tidak tergoda dengan kemudahan belanja tanpa harus mengeluarkan dana pribadi, karena Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjauhi suatu kemudahan yang mengandung dosa, terlebih lagi ini merupakan dosa riba yang termasuk dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Ummul mukminin Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa Nabi selalu memilih opsi hal yang paling mudah, selagi tidak mengandung dosa. Dan bila mengandung dosa maka beliau *shallallahu alaihi wa sallam* menjauhinya.

### **Khatimah**

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau agar semua pihak, baik penyedia jasa Paylater, merchant dan nasabah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa dan menyadari bahwa transaksi paylater adalah transaksi riba yang mana Allah pasti akan memerangi dan melaknat para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga sudah seharusnya transaksi riba semacam ini dijauhi karena tidak akan mendatangkan manfaat dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 Jumadal Akhirah 1444 H

16 Januari 2023 M

**DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris






Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA :

M. Arifin Badri  
1 

2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2.   
Syafiq Riza Basalamah
3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3.   
Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 
9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA : 9. 
10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA : 10. 

11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA

:

11.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the text '11.'.